



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 532 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

f.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

f.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan identifikasi, pengumpulan data dan analisis yang berkaitan dan relevan dengan target dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon;
2. Melakukan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah Kota Ambon terhadap capaian dan target tujuan pembangunan berkelanjutan;
3. Merumuskan alternatif penyempurnaan kebijakan rencana dan/atau program dalam rangka capaian dan target tujuan pembangunan berkelanjutan;
4. Menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program untuk : mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan;
5. Memberikan masukan terhadap proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kota Ambon;
6. Bertanggungjawab terhadap terselenggaranya pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan tahapan yang jelas dan terdokumentasi, serta menghasilkan keluaran berupa rekomendasi yang akan digunakan untuk pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan;
7. Memastikan bahwa rekomendasi yang disusun sudah terintegrasi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota .

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Bag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Januari 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

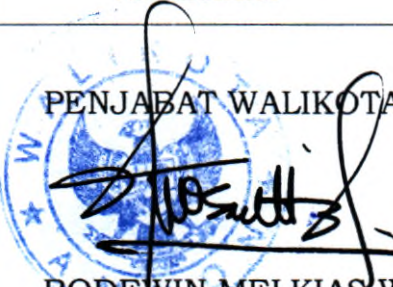
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
 STRATEGIS (KLHS)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Drs. BODEWIN M. WATTIMENA,M.Si	Pj. Walikota Ambon	Pembina
2.	Drs. AGUS RIRIMASSE, AP.,M.Si	Sekretaris Kota	Pengarah
3.	A.J. HEHAMAHUA , AP.,M.Si.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampah	Kordinator
4.	N. C. H. RISAKOTTA, S.Pt	Plt. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Persampah	Ketua
5.	STENLY. ALFONS SPi., Msi	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Sekretaris
6.	HELEN Y. NUNUMETE S.Pi	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
7..	NIZAR, ST	Kepala Bidang Pengelolaan sampah	Anggota
8.	Prof. Dr. DOMINGGUS MALLE, M.Sc	Akademisi	Penyusun
9.	Dr. JUSMY D. PUTUHENA, S.Hut., M.Si	Akademisi	Penyusun
10.	Dr. FERAD PUTTURUHU S.P., M.Si	Akademisi	Penyusun
11.	ARYANTO BOREEL, S.Hut., M.Si	Akademisi	Penyusun

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>PA</i>
Asisten II II / III	<i>QV</i>
Kabag Hukum	<i>P.</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f